



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 30/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19
- b. Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-

SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masas kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346)
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 16/PP.01.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 44/PP.01.2-Kpt/1217/Kpu-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 26/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02.2-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 45/PP.04.2-BA/1217/KPU-Kab/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 15/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-

KABUPATEN SAMOSIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Mengubah Sebagian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEDUA : Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Samosir sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut .
- KETIGA : Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan maret 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 19/PP.04.2-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



JOSEP HASIHOLAN SIANTURI